



P E N E T A P A N

Nomor 145/Pdt. P/2013/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Andi Andong binti Turusi, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai pemohon .

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 5 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 145/Pdt.P/2013/PA Pwl. tanggal 5 April 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama M. Damrang bin Bajoi pada tahun 1953 di Beru-Beru, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewal Mandar), dengan wali nikah paman kandung pemohon bernama Samad karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Beru-Beru bernama Saing dengan maskawin berupa uang senilai 80 real tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kander dan M. Amin;



2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan M. Damrang bin Bajoi telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan 3 (tiga) orang telah meninggal dunia;
3. Bahwa saat menikah pemohon berstatus perawan dan M. Damrang bin Bajoi berstatus peraja;
4. Bahwa antara pemohon dengan M. Damrang bin Bajoi tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon dengan M. Damrang bin Bajoi tersebut dan selama itu pula pemohon dengan M. Damrang bin Bajoi tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan M. Damrang bin Bajoi tidak tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah, sementara pemohon sangat membutuhkan untuk pengurusan janda veteran almarhum M. Damrang bin Bajoi karena semasa hidupnya almarhum M. Damrang bin Bajoi Anggota veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (Andi Andong binti Turusi) dengan (M. Damrang bin Bajoi) yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Beru-Beru, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 145/Pdt.P/2013/PA Pwl tertanggal 9 April 2013, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Baddong bin Ngaru, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon bernama Andong dan suami pemohon bernama almarhum M. Damrang bin Bajoi;
 - Bahwa pemohon dan almarhum M. Damrang bin Bajoi menikah pada tahun 1953 yang dilaksanakan di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Beru-Beru, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewal Mandar), dan saksi hadir pada saat pernikahan pemohon almarhum M. Damrang bin Bajoi;
 - Bahwa setahu saksi mahar pada saat pernikahan pemohon almarhum M. Damrang bin Bajoi berupa uang kalau tidak salah ingat seniali 100 real karena saksi sudah lupa dan yang menjadi wali nikah adalah paman kandung pemohon bernama Samad dan dua orang saksi nikah yaitu kander dan Amin;
 - Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus perawan dan almarhum M. Damrang bin Bajoi berstatus perjaka;
 - Bahwa dari perkawinan pemohon dan almarhum M. Damrang bin Bajoi dikaruniai tujuh orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan pemohon dengan almarhum M. Damrang bin Bajoi dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa pemohon dengan almarhum M. Damrang bin Bajoi tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa pemohon dengan almarhum M. Damrang bin Bajoi sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pemohon tidak memiliki buku nikah karena saat itu pencatatan belum teratur;
 - Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah dalam rangka keperluan kelengkapan administrasi pengurusan janda veteran karena sebelumnya suami pemohon sudah menerima gaji;
2. Caddu bin Jerang, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan almarhum M. Damrang bin Bajoi karena bertetangga;
 - Bahwa saat pernikahan pemohon dengan almarhum M. Damrang bin Bajoi saksi hadir dan dilaksanakan di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Beru-Beru, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewal Mandar), tetapi saksi sudah lupa tahun pernikahan pemohon ;
 - Bahwa yang menikahkan pemohon dengan almarhum M. Damrang bin Bajoi adalah Imam Masjid Beru-Beru bernama Saing dengan wali nikah adalah paman kandung pemohon bernama Samad dan disaksikan oleh dua orang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing bernama Kander dan Amin dengan maskawin berupa uang 80 real tunai;

- Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus perawan dan almarhum M. Damrang bin Bajoi berstatus perjaka, dan selama perkawinan tidak pernah ada yang keberatan dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa pemohon dengan almarhum M. Damrang bin Bajoi dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa selama menikah pemohon dengan almarhum M. Damrang bin Bajoi tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi alasan pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi janda veteran karena suami pemohon adalah anggota veteran yang semasa hidupnya menerima gaji veteran;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menerima keterangan dan memohon penetapan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah agar disahkan pernikahannya, yang dilakukan secara hukum Islam pada tahun 1953 dilaksanakan di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Beru-Beru, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Mapilli, Kabupaten



Polewal Mandar), namun karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga pemohon tidak memiliki bukti autentik berupa Kutipan Akta Nikah dengan maksud dan tujuan dalam rangka pengurusan janda veteran dari almarhum M. Damrang bin Bajoi karena semasa hidupnya almarhum M. Damrang bin Bajoi adalah Anggota Veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, dengan demikian atas kewenangan Pengadilan Agama, maka permohonan pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut (vide pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan dua orang saksi yaitu Baddong bin Ngaru dan Caddu bin Jerang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon diperoleh keterangan yang mendukung dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon adalah istri dari seorang anggota veteran bernama M. Damrang bin Bajoi, dan semasa hidup M. Damrang bin Bajoi tidak pernah bercerai dan menikah dengan orang lain selain pemohon, dan tidak pernah pula ada yang keberatan atas perkawinan pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di muka, antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil pemohon, dimana saksi-saksi selaku tetangga dan keluarga dekat pemohon mengetahui adanya pernikahan pemohon tersebut, sehingga secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan almarhum M. Damrang bin Bajoi adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 1953 di Beru-Beru, Desa Ongko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar);

- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara Islam, dengan wali nikah adalah paman kandung pemohon bernama Samad dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Kander dan M. Amin dengan mas kawin berupa 80 tunai, dan keduanya telah hidup rukun dan dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa pemohon dengan almarhum M. Damrang bin Bajoi tidak terdapat halangan dan larangan secara syar'i Islam untuk menikah, tidak pernah pula bercerai dan selama perkawinan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa pemohon membutuhkan isbat nikah untuk keperluan administrasi janda veteran;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas telah sejalan dengan hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Aisyah R.A serta dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بيينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenang dengan “*adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikaitkan dengan dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik disebabkan perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan pemohon;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal-pasal yang tercantum dalam BAB IV, BAB V dan BAB VI Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon, oleh karenanya permohonan pemohon secara hukum harus diakui adanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara pemohon dengan almarhum M. Damrang bin Bajoi adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1953 di Beru-Beru, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewal Mandar), telah cukup memenuhi alasan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (Andi Andong binti Turusi) dengan almarhum (M. Damrang bin Bajoi) yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Beru-Beru, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewal Mandar);
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh Drs. H. Makka A., sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, dan Sudirman M, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Drs. H. Makka A.

Sudirman M, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	75.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	166.000,00

untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH.